

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua warga negara. Kejahatan tindak pidana pembunuhan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat, tidak ada yang sepi dari kejahatan. KUHP Indonesia, dalam pidana mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama, pidana mati di Indonesia merupakan warisan colonial Belanda, yang sampai saat ini masih ada, sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus praktik pidana mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan militer. Kemudian pada tanggal 17 Februari 1983 pidana mati dihapuskan untuk semua kejahatan. Tentu saja hal ini menjadi suatu hal yang tidak menarik, karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana<sup>1</sup>, berdasarkan dengan hal tersebut Roeslan Saleh menyatakan : Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu dengan putusan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002

demikian terhukum tidak akan mempunyai harapan lagi untuk kembali ke dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja) artinya sengaja hendak membunuhnya dengan alat yang biasa dipergunakan untuk membunuh di samping ia tahu pula bahwa orang yang akan dibunuhnya itu beriman (maka balasannya ialah neraka Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya) artinya menjauhkannya dari rahmat-Nya (serta menyediakan baginya siksa yang besar) yakni di neraka. Ini ditakwilkan jika seseorang menganggapnya halal dengan pernyataan bahwa inilah balasannya yang setimpal jika dihukum menurut sepatutnya.

Tetapi dengan catatan bahwa hukuman itu dapat saja diubah berdasarkan firman Allah swt., "Dan Dia mengampuni dosa selain itu, syirik, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." Dan menurut Ibnu Abbas bahwa ayat ini menasakhkan ayat-ayat lain yang berisi pengampunan sementara ayat pada surah Al-Baqarah menyatakan bahwa orang yang membunuh secara sengaja hendaklah dibunuh pula dan bahwa ia wajib membayar diat jika memperoleh kemaafan dan telah diterangkan pula berapa banyaknya.

Di samping itu sunah menerangkan pula bahwa di antara sengaja dengan tersalah itu ada semacam pembunuhan yang disebut semi sengaja, yakni jika seseorang membunuh orang lain dengan alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh, maka tidak wajib kisas, hanya diat, sebagaimana pula sengaja dalam bentuk atau sifatnya tetapi tersalah dalam mengundurkan dan melakukannya. Dan ini dalam keadaan sengaja lebih patut membayar kafarat daripada dalam keadaan tersalah. Ayat berikut ini turun tatkala serombongan sahabat lewat pada seorang laki-laki dari Bani Sulaim yang sedang menghalau

---

<sup>2</sup>Butje Tampi, SH, *Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup dalam Perundangundangan dan di Lihat dari Aspek Tujuan Pemidanaan, Karya Ilmiah*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011, hlm. 4

kambingnya. Orang itu memberi salam kepada rombongan sahabat itu tetapi kata mereka, "Ia mengucapkan salam itu hanyalah untuk menyelamatkan dirinya," lalu orang itu mereka bunuh dan mereka halau ternaknya.

Dalam Al-quran juga mengatakan:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعُضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ<sup>3</sup>  
وَلَعْنَةُ وَأَعْدَاهُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Dengan artinya: Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. ( Surat An-nisa ayat 93 )

Dan Allah SWT juga mengatakan:

مَنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ  
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لِمُسْرِفُونَ<sup>4</sup>

Dengan artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (Q.S Al-Maidah : 32)

---

<sup>3</sup> Surat An-nisa ayat 93

<sup>4</sup> Surat Al-Maidah ayat 32

Dalam Hadist juga menyebutkan:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ  
مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ إِذَا حَمَلَ الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ السَّلَاحَ أَحَدُهُمَا  
عَلَى الْأَخْرِ فَهُمَا عَلَى جُرْفٍ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَ فَهُمَا فِي النَّارِ<sup>5</sup>

apabila dua orang muslim membawa senjata salah satunya mengarahkan kepada yg lainnya maka mereka berdua berada di atas jurang Jahannam, & apabila salah satunya membunuh yg lain maka mereka berdua berada di Neraka. ( HR. Nasai No.4048 )

Hulsman bahkan dengan sangat ekstrim menyatakan bahwa : Pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana seumur hidup akan mengakibatkan rantai penderitaan yang tidak saja dirasakan oleh narapidana yang bersangkutan, tetapi juga oleh orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Kajian yang membahas masalah pidana seumur hidup secara utuh dapat dikatakan masih sangat jarang, padahal, sebagai jenis pidana berat yang keberadaannya masih mengandung pro dan kontra, pidana seumur hidup terasa sangat mendesak untuk mendapatkan perhatian. Tiga alasan mendasar pentingnya kajian tentang pidana seumur hidup di Indonesia, yaitu:

a. Pidana seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara bukanlah jenis pidana yang berasal dari hukum pidana (adat) yang ada di Indonesia, akan tetapi berasal dari hukum pidana Belanda. Sebagai jenis pidana yang tidak berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, pidana penjara, termasuk didalamnya pidana seumur hidup menjadi sangat mendesak untuk disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia.

---

<sup>5</sup>Hadist HR.Nasai no: 4048

<sup>6</sup>Ibid

b. Kebijakan legislative tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini mengandung pertentangan filosofis. Secara filosofis pidana penjara sebenarnya hanya bersifat sementara, sebagai tempat untuk mempersiapkan terpidana melakukan readaptasi sosial. Pidana seumur hidup yang ada selama ini cenderung hanya diorientasikan pada upaya perlindungan masyarakat, yang merupakan refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapat perhatian;

c. Penonjolan salah satu aspek dengan mengabaikan aspek yang lain baik individu maupun masyarakat dalam merumuskan tujuan pemidanaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang mengutamakan keadilan.<sup>7</sup> Terdapat salah satu kasus yang ditemukan di Lampung Tengah, pelaku pembunuhan berencana adalah seorang laki-laki dewasa bernama Antoni Bin Sa'ani dan korban pembunuhan berencana adalah seorang laki-laki dewasa bernama Sutrisno Hadi. Berdasarkan hasil analisis dari Iwan Gunawan, S.H., M.H. yang menangani kasus ini. Kronologis peristiwa pembunuhan berencana adalah sebagai berikut: Kronologis singkat dalam perkara tersebut yaitu Bermula sekira bulan Juli 2010 korban Sutrisno Hadi mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS Lembaga Pemasyarakatan dengan dibantu oleh saksi Dedi Adrian dengan kesepakatan Sutrisno Hadi menyerahkan uang sebesar Rp. 284.000.000,-. Sampai pada waktu yang dijanjikan korban Sutrisno Hadi tidak diterima sebagai PNS di Lembaga Pemasyarakatan sehingga korban Sutrisno Hadi menagih uangnya namun saksi Dedi Adrian tidak dapat mengembalikan uang tersebut. Pada tanggal 10 September 2011 saksi Dedi Adrian berbincang-bincang dengan terdakwa, yang statusnya adalah seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa. Dari hasil perbincangan mereka,

---

<sup>7</sup>Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung. Cetakan pertama, 1992, hal 45. Lihat juga Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 50.

direncanakanlah suatu perbuatan untuk membunuh korban Sutrisno Hadi. Pada hari Senin tanggal 12 September 2011 saksi Dedi Adrian membawa terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa guna kepentingan cuti mengunjungi keluarga yang sedang menikah. Selesai mengunjungi pernikahan adiknya, saksi Dedi Adrian mengajak terdakwa ke Bandar Jaya terlebih dahulu sambil menelfon korban Sutrisno Hadi untuk janji bertemu disana. Sekira pukul 14.00 Wib mereka bertiga sampai di rumah saksi Dedi Adrian dan mengajak saksi Ridwansyah untuk mengendarai mobil Xenia yang dikendarai saksi Dedi Adrian dengan alasan kelelahan. Dan pergilah mereka dengan korban Sutrisno Hadimengendarai mobil kijang Inova, dan tersangka, saksi Dedi Adrian, dan saksi Ridwansyah mengendarai mobil Xenia dan berjalan didepan mobil korban. Sekira pukul 15.00 Wib saksi Dedi Adrian menghentikan mobilnya di Jalan Celika Kecamatan Gunung Sugih yang diikuti korban Sutrisno.

Kemudian saksi Dedi Adrian berjalan ke gubuk dengan alasan ingin buang air besar, diikuti oleh terdakwa. Sebelumnya, terdakwa mengambil besi ulir terlebihdahulu dari mobil dan menyenderkannya ke pohon karet. Lalu Saksi Dedi Adrian berpura-pura meminta tolong kepada korban Sutrisno Hadi untuk mengambilkan tissue dari mobil kedalam gubuk. Ketika korban datang kedalam gubuk, tidak lama kemudian terdakwa mengambil besi ulir yang telah disenderkannya di pohon karet, lalu memukul korban Sutrisno Hadi di bagian leher, mulut dan juga menusukkan ujung besi tersebut ke dahi korban. Saksi Dedi adrian juga ikut menghabisi korban dengan memukul kepala korban. Saksi Ridwansyah juga dipanggil oleh saksi Dedi Adrian untuk keluar dari mobil dan ia juga dipaksa untuk ikut menghabisi korban, karena saksi Ridwansyah merasa takut maka ia mengambil kayu kering dan memukulkannya ke bagian leher korban. Setelah korban tidak berdaya lagi, korban dimasukkan kedalam bagasi mobil Xenia, dibawalah korban ke Kebun Singkong Kali Busuk. Disana korban kembali dihabiskan sampai mereka yakin bahwa korban telah meninggal dunia,

korban dipindahkan kedalam mobil Inova dengan sebelumnya semua barang-barang milik korban yang ada didalam tubuhnya diambil oleh terdakwa Antoni bin Sa'ani. Sesampainya di Jembatan Terminal Bettan Subing saksi Dedi Adrian, terdakwa Antoni bin Sa'ani, serta saksi Ridwansyah menjatuhkan mobil Kijang Inova yang didalamnya terdapat korban Sutrisno Hadi kedalam jurang<sup>8</sup> Kasus di atas telah diproses hingga ke Pengadilan Tinggi. Dengan penjatuhanhukuman tetap seumur hidup. Oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dituntut sesuai Pasal 340 KUHP yang disepakati oleh keputusan Hakim dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana dinyatakan dalam tuntutan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan dengansengaja melakukan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu. Pelaku tindak pembunuhan yang sudah direncanakan terlebih dahulu sesuai kasus diatas dihukum dengan pidana penjara seumur hidup, sedangkan bila dipandang dari sisi yang berbeda pidana penjara seumur hidup dapat dikatakan telah merampas hak asasi seseorang untuk meneruskan hidupnya. Perdebatan yang terjadi terhadap pidana seumur hidup menimbulkan pemikiran bagi saya untuk melakukan penulisan mengenai penjatuhan pidana seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana yang termuat dalam Pasal 340 KUHP. Menurut KUHP, bahwa pelaku yang melakukan perbuatan pidana Pasal 340 KUHP diancam dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama dua puluh tahun. Jessica tinggal di Australia sejak tahun 2008.

Dan selanjutnya pembunuhan Wayan Mirna Salihin (27) yang diduga dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso (28) lewat racun sianida yang ada di dalam kopi Vietnam milik Mirna saat meminum kopi di Olivier Coffee, Grand Indonesia (GI) Jakarta Pusat, Mirna dan Jessica adalah teman sekampus di Australia. Jessica jarang pulang ke Indonesia karena orang tuanya menetap di Australia sejak tahun 2005. Jessica

---

<sup>8</sup> Hasil analisis Iwan Gunawann, S.H., M.H. Tanggal 6 Maret 2013

pulang ke Indonesia pada tanggal 5 Desember 2015 untuk mencari pekerjaan, sejak itu, Jessica menjalin hubungan kembali dengan ketiga sahabatnya yaitu Mirna dan Hani. Pertemuan pertama antara Jessica dan Mirna pada tanggal 12 Desember 2015. Saat itu Mirna mengajak suaminya untuk bertemu Jessica di sebuah restoran, setelah pertemuan pertama berakhir mereka merencanakan untuk bertemu kembali pada tanggal 6 Januari 2016 di sebuah cafe yaitu Olivier Coffee, pertemuan kedua tersebut adalah awal kronologi kematian Mirna. Dari pihak kepolisian dan pihak Hakim menyatakan bahwa kematian Mirna dalam sebuah penyelidikan terhadap Jessica pada tanggal 30 Januari 2016 menyatakan bahwa tersebut adalah pembunuhan berencana yang keras terlibat dan dijerat dengan Pasal 340 KUHP.

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana. Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman terhadap orang yang melanggarnya.<sup>9</sup>

Sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif :
  1. *opzettelijk* atau dengan sengaja
  2. *voorbedachte raad* atau direncanakan terlebih dahulu
- b. Unsur objektif:
  1. *beroven* atau menghilangkan
  2. *leven* atau nyawa
  3. *een ander* atau orang lain<sup>10</sup>

Hukum adalah suatu kenyataan keadilan. Berhubungan dengan itu maka kejahatan sebagai suatu ketidakadilan merupakan tantangan

---

<sup>9</sup> Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm 1

<sup>10</sup> Ibid, hal 52



terhadap hukum. Oleh karena itu ketidakadilan harus dilenyapkan yaitu dengan memberikansuatu penderitaan kepada orang yang menimbulkan suatu ketidakadilan.<sup>11</sup>

Di Indoneisa, sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana khususnya seperti pembunuhan berencana, harus sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditetapkan dalam isi-isinya.

Masih banyak kasus kriminalitas tindak pidana pembunuhan yang menyita perhatian para masyarakat. Bisa dikatakan setiap tahun ada kasus pembunuhan yang dibicarakan di media cetak maupun media elektronik, baik korbanya masih bayi, anak kecil, remaja, dewasa maupun orang tua yang sudah lanjut usia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan Latar Belakang tersebut penyusun ingin membahas lebmih lanjut tentang:

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas terdapat pertanyaan yang menjadi pokok masalah, yaitu:**STUDI KOMPARATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

---

<sup>11</sup>C.S.T.Kansil,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta Balai Pustaka 1986) hlm 270

2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di harapkan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi fakultas ilmu agama islam di khususnya untuk jurusan syari'ah atau hukum islam UII yogyakarta yang merupakan lembaga pendidikan tinggi formal dalam mempersiapkan mahasiswanya sebagai calon profesional dalam kajian hukum islam khususnya dalam menyangkut pembunuhan berencana menurut hukum Islam dan hukum positif.
- b. Di harapkan penelitian ini dapat di jadikan acuan bagi umat Islam yang bersangkutan, dalam menyikapi dan mengamalkan manfa'at yang terkandung dalam penelitian.
- c. Sebagai acuan bahan penelitian bagi para calon sarjana Hukum Islam, Khususnya di Universitas Islam Indonesia. (UII)

#### **E. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan penelurusan terhadap literature-literature yang ada, mengenai pembunuhan berencana dan sanksinya, penyusun belum menemukan tulisan yang membahas secara khusus dan mendalam tentang pembunuhan berencana dan sanksinya. Namun penyusun mencoba menelaah dari berbagai literature yang tertentu berkaitan dengan judul ini, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang memuaskan.

Dalam menanganai tindak pidana pembunuhan berencanaq dari segi teori belum dijelaskan secara rinci membahas masalah ini, baik dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam. Buku-buku yang membahas secara khusus tentang tindak pidana pembunuhan berencana sangat sedikit ditemui, dari buku-buku tersebut juga tidak membahas secara keseluruhan mengenai apa yang dibahas penyusun.

Di antara buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini adalah seperti karya Drs. Makhrus Munajat, M.Hum yang berjudul “Fikih

Jinayah (Hukum Pidana Islam)<sup>12</sup> yang menjelaskan secara cukup luas tentang jarimah, mulai dari pengertian, unsur-unsur, macam-macam, klarifikasi dan gabungan hukuman dan prinsip pemidanaan serta tujuan pemidanaan dalam Islam dan lain sebagainya dari segi Fikih Jinayah dalam Hukum Pidana Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai batasan sampai pada hal-hal menjatuhkan hukuman.

Dalam buku yang disusun oleh Drs.P.A.F. Lamintang, SH. Dan Theo Lamintang,SH berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*,<sup>13</sup> yang membahas secara detail dan sistematis kejahatan dalam Buku II KUHP, Bab XIX, Bab XXI, mengenai kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan. Buku ini lebih tepatnya menjelaskan pengertian tentang tindak pidana pembunuhan, serta jenis-jenis tindak pembunuhan di dalam KUHP salah satunya seperti tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan, tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggal atau lukanya orang lain, dan kejahatan lain yang mendatangkan bahaya bagi nyawa, tubuh, dan kesehatan.

Sementara dalam buku lain yang hampir sama bahasannya dengan buku Drs. P.H.F. Lamintang,SH dan Theo Lamintang, SH. Pada paragraf sebelumnya, yang disusun oleh Leden Marpuang, SH. Berjudul *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*<sup>14</sup> dalam bukunya menjelaskan dengan cukup detail mulai dari pengertian apa itu pembunuhan, macam-macam pembunuhan, berbagai hukuman bagi pembunuhan dan penganiayaan untuk penyebab mati atau lukanya orang karena kealpaan.

---

<sup>12</sup> **Makhrus Munajat**, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, cet ke-2 (Jakarta:Pesantren Nawesea Press, 2010)

<sup>13</sup> **P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang**, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

<sup>14</sup> **Leden Marpuang**, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, cet, ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Dalam *Fikih Sunnah* milik *Sayyid Sabiq*<sup>15</sup> yang memaparkan tentang tindakan kejahatan jiwa, pelaksanaan hukum *qishas* oleh hakim yang merupakan sebagai pemegang amanat (dalam menjalankan hukum) setelah ada bukti-bukti yang sah.

R. Soesilo lebih menegaskan dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, bahwa pembunuhan (*doogslag*) berarti perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu sengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatan.<sup>16</sup>

Sebagaimana telah penyusun kemukakan di awal, bahwa penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara mendalam tentang masalah ini, tapi sebelumnya sudah ada yang membahas pembunuhan berencana, hanya saja penelitiannya membahas khusus tentang pembunuhan berencana dilakukan anak dibawah umur, yaitu “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 88/Pid.SUS/2012PN.Kbm. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur” oleh Syarifuddin.<sup>17</sup> Seperti sebelumnya yang sudah menyusun sedikit jelaskan, dalam skripsinya, ia menjelaskan tentang kasus kriminalitas pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi di wilayah Kebumen dengan menggunakan perbandingan analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Kebumen.

Dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi diwilayah Kebumen dengan menggunakan perbandingan analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Kebumen.

---

<sup>15</sup> **Sayyid Sabiq**, (terj) **H.A.Ali**, *Fikih Sunnah X* (Bandung: P.T. Alma'arif, 1997).

<sup>16</sup> **R. Soesilo**, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor:Politeia,1996), hlm.240

<sup>17</sup> **Syarifuddin**, “*Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap putusan perkara Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)

Yang berikutnya merupakan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini salah satunya adalah skripsi yang berjudul: “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP” oleh Adib Masyakuri.<sup>18</sup> Dalam skripsinya, ia menjelaskan tentang delik pembunuhan sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP melalui pendekatan normatif. Pada dasarnya hanya menjelaskan pembunuhan sengaja secara umum dengan mengkomparasikan antara hukum yang satu dengan yang lainnya, yaitu antara hukum pidana Islam dengan KUHP.

Oleh karena itu, untuk membedakan skripsi ini dengan bahasan yang sudah ada, penyusun akan membahas mengenai Pembunuhan Berencana menurut hukum Positif dan hukum Islam. Penyusun anggap dapat melengkapi satu sama lain, dengan harapan pembahsan judul pembunuhan berencana ini akan menjadi bahsan yang lebih lengkap dan seimbang. Dengan demikian, sepanjang hasil pengamatan penyusun dari berbagai sumber.

#### **F. Landasan Teori**

Manusia sebagai makhluk sosial, harus bisa berinteraksi dengan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, tak terkecuali dengan manusia itu sendiri. Agar dalam proses berinteraksi itu manusia tidak berbenturan dengan beberapa hal yang tidak diinginkan, maka diperlukan adanya batasan-batasan terhadap sifat dan sikap/perilaku para masyarakat.

Dalam disiplin ilmu hukum, baik itu hukum Pidana maupun Hukum Pidana Islam sudah tentu selain mengatur masyarakat dengan hukumannya, juga memberikan hukuman untuk pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana pembunuhan sebagai batasan dari pada hukum tersebut. Sementara itu, dalam hukum yang mengatur masyarakat yang menjadi dasar adanya suatu hukuman terhadap pelaku

---

<sup>18</sup> Adib Masyakuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001)

tindak pidana adalah sudah ditetapkannya aturan dari undang-undang yang mana dalam hukum pidana dikenal dengan *asas legalitas*<sup>19</sup> begitu pula dalam hukum pidana Islam juga mengenal *asas legalitas*<sup>20</sup> ini.

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT.:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّعَلَيْهَا وَلَا تَرْوَأَرْزُورُأُخْرَىٰ  
وَمَاكُنَّا مُعَدِّدِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا<sup>21</sup>

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari kemudlaratan manusia. Untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut berdasarkan para penelitian ahli ushul fiqh ada lima unsur pokok yang harus diperihara dan diwujudkan. Kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan jika memelihara kelima unsur tersebut, sebaliknya ia akan merasa adanya manfaat adakala ia akan dapat memelihara kelima unsur tersebut.<sup>22</sup>

Banyak berbagai fakta kejahatan dalam dunia modern ditandai dengan beranekaragaman problematika yang terjadi saat ini. Yaitu semakin banyaknya kejahatan-kejahatan diberbagai kawasan dan mulai muncul kejahatan yang dilakukan dengan cara dan motif tertentu.

Sampai sekarang pun masih banyak kejahatan-kejahatan yang semakin merajalela, salah satunya kejahatan pembunuhan berencana, dan lebih parahnya lagi dilakukan oleh Ibu atau Ayah atau Orang

---

<sup>19</sup>*Asas Legalitas* dalam hukum pidana adalah asas yang tidak mempunyai tindakan atau perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana, apabila belum ada dalam perundang-undangan. **Zaenal Abidin Farid**, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 36

<sup>20</sup>*Asas Legalitas* dalam hukum pidana Islam adalah ketetapan adanya nash hukum yang mengatur, memelihara, mengendalikan, memaksa, memberi sanksi, dan menetapkan semua segala bentuk perbuatan yang di katagorikan melanggar hukum, baik mengerjakan yang dilarang maupun meninggalkan yang diperintan yang diperintah. **Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani**, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 170

<sup>21</sup> Al-Isra (17): 15

<sup>22</sup>**Fathurrahman Djamil**, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 125.

Tuanya sendiri dan atau orang lainya. Sebagian dari fuqaha membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu pembunuhan secara sengaja, tidak sengaja, dan semi sengaja.

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditunjukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan diatas itu, juga dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditunjukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

1. Kejahatan berupa *kesegajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian yang umum*, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesegajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutkannya *moord*. *Doodslag* diatur dalam pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam pasal 340 KUHP.
2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri: Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu. Jenis kejahatan yang disebutkan terdahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* dan diatur dalam pasal 341 KUHP, adapun jenis kejahatan yang disebutkan kemudian adalah *kindermoord* dan diatur dalam pasal 342 KUHP.

3. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
4. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang dipandang dapat terjadi di dalam praktik, masing-masing yaitu:
  - a. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam pasal 346 KUHP.
  - b. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
  - c. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 348 KUHP.
  - d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang melaksanakannya dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.<sup>23</sup>

Di dalam KUHP, hanya ada satu pasal yang sangat menyentuh dalam menganalisis tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu Pasal 340 yang bunyinya:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya*

---

<sup>23</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, cet, ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 11-13



*pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”*

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain:

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”<sup>24</sup>

Dalam Hukum pidana Islam, pembunuhan berencana merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, sehingga hal ini masuk dalam katagori *Jarimah Qishas Diyat*. *Jarimah Qishas Diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *Qishas* atau *Diyat*. Baik *Qishas* maupun *Diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara.<sup>25</sup>

Dalam hukum pidana Islam, sanksi yang ditetapkan bagi pelaku pembunuhan telah ditetapkan, yaitu pada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ أَحْرَبًا حُرًّا وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِأَمْرٍ مَّرْفُوعٍ وَإِذَا دَاءٌ إِلَيْهِ

---

<sup>24</sup> **Ledeng Marpuang**, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, cet, ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm31

<sup>25</sup> **Muslich**, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm x1

بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ<sup>26</sup>

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<sup>27</sup>

Hikmah adanya hukuman *Qishas diyat*, sebagaimana dijelaskan oleh al-jurjawi adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena itu Islam menghukum orang yang membunuh orang lain. Hukuman tersebut pada dasarnya tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah *qishas* (hukuman balasan) atau dengan *diyat* (ganti rugi) yang berupa harta benda. Hikmah adanya *qishas* dengan hukuman mati adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana firman Allah (annfsu binnafsi) jiwa dibalas dengan jiwa. Hukuman mati ini juga banyak dipraktekkan oleh umat dan masyarakat lain. Dengan adanya *qishas* juga menghadapi kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, karena itu apabila tidak dilakukan *qishas* niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada gilirannya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.<sup>28</sup>

Sementara hikmah *diyat* (denda) dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak. Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh. Dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan dia akan bertaubat kejalan yang benar karena dia merasakan betapa berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga yang tebunuh dengan adanya denda tersebut akan menerima dengan damai memaafkan dan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan sedikit meringankan sedikit beban kesedihannya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Al-Baqarah (2): 178

<sup>27</sup> Al-Baqarah (2): 179

<sup>28</sup> **Makhrus Munajat**, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 136

<sup>29</sup> *ibid*, hlm. 137

Bedasarkan uraian-uraian diatas, dapat dikatakan bahwasannya pembunuhan berencana dan sanksinya, yang dilakukan oleh Ibu, Ayah, Orang Tua maupun orang lain, sangat penting dibahas untuk menerapkan keadilan ditengah-tengah masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha memaparkan tentang “tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

### **3. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, antropologis, sosiologis, yang mengkaji masalah tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah hukum pidana positif dan juga berdasarakan aturan-aturan hukum pidana Islam. Pendekatan yuridis adalah pendekatan secara hukum yang berlaku di negara ini. Sedangkan Pendekatan antropologis adalah pendekatan yang mempelajari tingkah laku manusia itu sendiri. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari tata cara hidup bersama dalam masyarakat.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Karena jenis penelitian ini adalah library research, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam yang relevan dan representatif. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan sumber Hukum Islam, dan KUHP serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembunuhan berencana sebagai sumber Hukum Positifnya. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban pidananya baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

#### **5. Analisis Data**

Sedangkan data yang telah ada dianalisis secara komparatif, yaitu dengan membandingkan data mengenai tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta melihat persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

#### **H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah dan pokok masalah yang menjadi kajian dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik yang dipakai sebagai acuan dasar ketika melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan, dan metode penelitian

yang berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian sampai pada titik akhir pembahasan.

Pembahasan dimulai pada bab kedua yang menguraikan telaah tentang pengertian pembunuhan berencana menurut hukum Positif. Pada bab ini berisikan uraian pembunuhan berencana dan sanksinya.

Pada bab ketiga menguraikan telaah tentang pengertian sanksi, contoh hukuman tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum Islam, selain itu juga akan dijelaskan mengenai pengertian dan sanksinya.

Pada bab keempat. Dalam bab empat ini adalah persamaan dan perbedaan menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam serta analisis tentang pembunuhan berencana dan sanksinya. Pada bab ini berisikan uraian tentang persamaan dan perbedaan menurut Hukum pidana dan Hukum Pidana Islam terkait pembunuhan berencana dan sanksinya di negara Indonesia.

Sedangkan bab kelima, adalah penutup yang di dalamnya diuraikan kesimpulan dari apa-apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.